

# **PENGARUH IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT*, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG DAN JASA**

## ***THE EFFECT OF E-PROCUREMENT IMPLEMENTATION, INTERNAL CONTROL SYSTEM, AND HUMAN RESOURCE QUALITY ON THE PROCUREMENT FRAUD PREVENTION***

**Erika Nur Cahyani**

*Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*

*erika.nc12@gmail.com*

**Abstrak : Pengaruh Implementasi *E-Procurement*, Pengendalian Internal, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi *e-procurement*, pengendalian internal, dan kualitas sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh anggota populasi yaitu 44 pegawai Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Gunungkidul. Uji validitas menggunakan uji korelasi *Pearson Product Moment* dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*. Hipotesis penelitian ini diolah menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dengan nilai signifikansi 0,013 dan 0,000 sedangkan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dengan nilai signifikansi 0,670.

**Kata kunci:** *E-Procurement*, Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

**Abstract : The Effect of *E-Procurement* Implementation, Internal Control System, and Human Resource Quality on The Procurement Fraud Prevention.** The aim of this research is to examine the effect of the *e-procurement* implementation, internal control system, and human resource quality on the procurement fraud prevention. The research belongs to descriptive quantitative method. Sample in this study was the entire population which was 44 procurement's staffs of Gunungkidul Regency. Validity tests were conducted by *Pearson Product Moment* correlation test and *Cronbach Alpha* for the reliability test. Multiple regression analysis was employed to test the hypothesis. The result shows that the *e-procurement* implementation and human resource quality positively affects the procurement fraud prevention, as showed by significance of 0,013 and 0,000 whereas internal control system does not affect the procurement fraud prevention, as showed by significance of 0,670.

**Keywords:** *E-Procurement* Implementation, Internal Control System, Human Resource Quality, Procurement Fraud Prevention

### **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan barang publik merupakan salah satu cara bagaimana pemerintah memenuhi tugas dan tanggungjawab negara untuk mensejahterakan rakyat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengadaan

barang dan jasa melibatkan berbagai banyak pihak. Kebutuhan barang dan jasa pemerintah dapat dipenuhi oleh perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Proses untuk mendapatkan barang/jasa yang diperlukan instansi pemerintah ini sering disebut sebagai proses pengadaan barang

dan jasa. Indra Bastian (2010) mengemukakan bahwa pengadaan barang dan jasa publik yakni perolehan barang, jasa dan pekerjaan publik dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi publik (masyarakat).

Dikutip dari Indonesiana.tempo.co, sektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia merupakan wilayah yang rentan dikorupsi sepanjang 2017. KPK mencatat hampir 80% tindak pidana yang ditangani terjadi dalam proses pengadaan. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat tahun 2017 ada 241 kasus yang terkait dengan korupsi pada sektor infrastruktur dalam hal pengadaan. Besarnya jumlah dana yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa serta kurangnya pengendalian internal dari instansi pemerintah menjadi hal mendasar yang menyebabkan terjadinya *fraud*. *Fraud* adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas atau organisasi dan menguntungkan pelakunya. (Karyono, 2013)

Perubahan Peraturan Presiden yaitu penggantian Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan usaha pemerintah dalam memperbaiki setiap regulasi terkait pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya penyimpangan dan ketidakpatuhan dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh

organisasi pemerintahan. Namun, perubahan peraturan tersebut akan sia-sia jika hal paling mendasar yaitu aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa masih memiliki kompetensi dan moralitas yang rendah. Tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya *fraud* yaitu dengan mengoptimalkan kompetensi dan moralitas pejabat pengadaan itu sendiri. Dengan staff yang kompeten sekaligus berintegritas, akan meminimalisir intensi dalam berbuat *fraud*. Salah satu tindakan penyelewengan yang biasanya dilakukan yaitu seperti menerima uang dari peserta lelang (swasta/kelompok kepentingan lainnya) agar pihak tersebut dimenangkan dalam proses lelang sehingga dapat melakukan persetujuan kontrak dengan pihak pemerintah. Khana dan Arora (2009) mengatakan bahwa tingkat kesadaran tinggi akan kecurangan akan membantu meningkatkan kepatuhan karyawan dalam melaksanakan peraturan-peraturan organisasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2013) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh dalam mencegah *fraud* pengadaan barang.

Masih banyaknya praktik-praktik kecurangan pada proses pengadaan barang/jasa menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal dan kurangnya pengawasan dalam institusi itu sendiri. Salah satu tindakan lain yang dapat

dilakukan untuk mencegah *fraud* yaitu dengan mengoptimalkan sistem pengendalian internalnya. Hery (2012) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan proses untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Dewi (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh dalam mencegah *fraud* pengadaan barang. Hal itu juga diungkapkan oleh Dona (2015) bahwa pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Secara singkat, jika sistem pengendalian suatu entitas itu baik maka akan meminimalisir terjadinya tindak kecurangan atau *fraud*. Begitupun sebaliknya, jika sistem pengendaliannya buruk, maka hal tersebut dapat menjadi celah untuk melakukan tindakan kecurangan

Perubahan peraturan pemerintah menandai adanya perubahan sistem pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya metode konvensional menjadi berbasis elektronik atau sering disebut dengan *e-procurement*. Sutedi (2012)

mengemukakan bahwa *e-procurement* adalah sebuah *website* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Sesuai dengan Perpres No 16 Tahun 2018, *e-procurement* bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses *monitoring* dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*. Penelitian yang dilakukan oleh Isdiantika (2013) menyatakan bahwa *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Begitu pula dengan Kurniadi (2015) yang menyatakan bahwa penerapan *e-procurement* berpengaruh terhadap upaya mendeteksi dan mencegah kecurangan pengadaan barang. Dengan perubahan sistem berbasis elektronik tersebut, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif dan efisien, adil, transparan, lebih terpantau dan dapat menjadi salah satu cara mencegah adanya tindak kecurangan/*fraud* yang dapat merugikan negara.

Dikutip dari nasional.kontan.id, catatan ICW untuk Pulau Jawa menunjukkan proyek pembangunan di tingkat Pemerintah Kabupaten terhitung ada 73 kasus korupsi infrastruktur,

dibandingkan dengan 25 kasus di Pemerintah Desa dan 19 kasus di Pemerintah Kota. Hasil observasi awal pada salah satu Pokja ULP Kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta ditemukan bahwa pernah terjadi kasus *fraud* pengadaan barang/jasa. Terjadi persekongkolan antara panitia pengadaan dan penyedia yaitu dengan mengubah spesifikasi barang dibawah harga yang telah menjadi kesepakatan.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta yang telah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme *e-procurement* dimulai dengan dikeluarkannya SK Bupati pada bulan Desember 2012 tentang pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Pemilihan SDM atau panitia pengadaan barang di ULP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempertimbangkan tingkat kredibilitas, dimana hanya staff yang telah berpengalaman dan kompeten dalam melakukan pengadaan baranglah yang akan terpilih menjadi panitia. Setiap Pokja di Kabupaten Gunungkidul memiliki sertifikasi sebagai panitia pengadaan.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul saat ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan daerah pariwisata

sebagai salah satu potensi daerah yang menjadi andalan Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena hal tersebut, banyak terjadi pembangunan-pembangunan daerah wisata, infrastruktur tempat wisata hingga perbaikan jalan untuk akses menuju daerah pariwisata. Sari (2018) mengemukakan bahwa dengan meningkatnya aktivitas ekonomi bisa meningkatkan angka kecurangan. Pengadaan barang merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang erat kaitannya dengan belanja modal. Semakin banyak jumlah belanja modal yang dimiliki suatu daerah maka alokasi untuk pengadaan barang semakin tinggi. Proyek pengadaan barang ini yang menjadi rawan terjadi kecurangan yang merugikan pemerintah.

Penelitian ini menggunakan populasi pegawai Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Penelitian dilakukan dengan memberikan kuesioner untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi *e-procurement*, pengendalian internal, dan kualitas sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menguji faktor-faktor yang akan mempengaruhi pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa yaitu implementasi *e-procurement*, pengendalian internal, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh**

**Implementasi E-Procurement, Pengendalian Internal, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa”.**

Sistem *e-procurement* merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik. Sistem ini merupakan inovasi yang dilakukan oleh LKPP sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa sehingga proses pengadaan barang/jasa menjadi efisien, efektif dan mencerminkan keterbukaan dan transparansi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Dengan sistem *e-procurement* ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara pencegahan *fraud* barang/jasa karena adanya sistem secara elektronik yang akuntabel dan terintegritas sehingga meminimalisir celah-celah untuk melakukan tindak kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa.

H1 : Implementasi *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

Dengan adanya pengendalian internal dalam sebuah organisasi dipercaya dapat bermanfaat dalam hal membantu organisasi dalam mencegah terjadinya *fraud*. Walaupun pengendalian internal

merupakan pihak yang memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah pencegahan, namun pengendalian internal tidak bertanggung jawab atas terjadinya *fraud*. Amrizal (2004) mengemukakan bahwa kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apa bila pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Sedangkan Agoes (2012) menyatakan bahwa jika pengendalian internal suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat kecurangan yang terjadi itu disebabkan oleh pengendalian internal yang tidak memadai

H2 : Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

Kualitas sumber daya manusia merupakan hal mendasar yang dapat memengaruhi tindakan kecurangan pengadaan barang. Barnes (1995) mengatakan bahwa pelatihan meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan komitmen karyawan terhadap pekerjaan mereka. Karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan yang tinggi belum menjamin dapat mencegah terjadinya kecurangan. Maka dari itu, kompetensi harus diimbangi dengan

kesadaran akan peraturan sekaligus sikap yang positif terhadap peraturan.

Khana dan Arora (2009) menyatakan bahwa tingkat kesadaran yang tinggi akan kecurangan akan membantu meningkatkan kepatuhan karyawan dalam melaksanakan peraturan-peraturan organisasi. Persepsi yang positif terhadap suatu peraturan dapat menjadikan karyawan lebih mematuhi peraturan tersebut sehingga sistem pengendalian internal akan lebih terjaga. Jika kualitas sumber daya manusia dari aspek keterampilan maupun kepatuhan dalam peraturan baik maka hal tersebut dapat menjadi salah satu hal yang dapat mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang.

H3 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Upaya untuk mengurangi tindakan *fraud* dibagi ke dalam 3 (tiga) fase yaitu pencegahan, deteksi, dan investigasi. Pada fase pertama yaitu fase pencegahan tindakan *fraud*, cara yang paling efektif adalah melalui perubahan perilaku dan budaya organisasi yang memberikan perhatian lebih atas tindakan kecurangan. Upaya yang dilakukan adalah melalui *structure corporate governance, tone at the top*, penentuan tujuan yang realistis dan

kebijakan serta prosedur yang dapat mencegah tindakan penyimpangan (Singleton, 2010). Pendapat lain mengemukakan bahwa cara untuk mencegah tindakan *fraud* dapat dilakukan melalui upaya untuk menciptakan budaya kejujuran, sikap keterbukaan dan meminimalisir kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud*. (Albercht, 2003)

Pada fase kedua yaitu pendeteksian tindakan *fraud*, dapat dilakukan dengan cara pengamatan (*surveillance*), *anonymous tips*, audit mendadak, melakukan tuntutan hukum, penegakan etika dan kebijakan atas tindakan *fraud*. Hal lainnya yang dapat mengurangi tindakan *fraud* adalah memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah berkontribusi dalam mendeteksi perilaku kecurangan serta menegakan budaya anti *fraud* (Singleton, 2010). Pada tahap ini dilakukan identifikasi gejala yang sering terjadi dan mengarah pada tindakan *fraud*.

Fase ketiga yaitu investigasi. Terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat dilakukan yaitu 1) Pendekatan bukti yang tepat. 2) Pendekatan *fraud triangle* dan penyelidikan. Metode yang dilakukan dengan pengamatan, penyelidikan bukti fisik, pemeriksaan dokumen, penghitungan fisik aset, interogasi, dan pencarian rekaman publik. Pada tahap investigasi sudah dilakukan upaya untuk menentukan siapa

yang melakukan *fraud*, skema apa yang digunakan dalam tindakan *fraud*, kapan melakukannya, apa motivasinya dan berapa jumlah uang atau aset yang telah diambil (Albercht, 2003).

Penelitian ini membatasi hanya pada 2 (dua) fase mengurangi tindakan *fraud* yaitu fase pertama (pencegahan) dan fase kedua (deteksi) dikarenakan adanya keterbatasan pada tempat penelitian. Pada penelitian ini, pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor pencegahan *fraud* pada fase pencegahan. Pengendalian internal memastikan seluruh komponen organisasi mematuhi ketentuan dan peraturan sehingga tidak terjadi penyelewengan. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan perilaku dari individu itu sendiri. Dengan sumber daya manusia yang berkompeten dan bermoralitas tinggi maka dapat mencegah terjadinya *fraud*. Sedangkan implementasi *e-procurement* merupakan faktor pencegahan *fraud* pada fase deteksi, karena dengan digunakannya sistem yang terintegritas, proses pengadaan barang dapat terpantau dengan baik mulai dari persiapan sampai dengan penetapan kontrak. Jadi, apabila terjadi *fraud* pada proses pengadaan maka dapat dideteksi dengan sistem tersebut.

H4 : Implementasi *e-procurement*, pengendalian internal, dan kualitas sumber

daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan sebab akibat antar variabel yang akan diteliti yaitu antara variabel dependen mengenai pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, dengan variabel independen berupa implementasi *e-procurement*, pengendalian internal, dan kualitas sumber daya manusia.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-April 2019

### **Subjek Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang berjumlah 44 orang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel populatif yaitu semua anggota populasi digunakan menjadi sampel

## Prosedur

Penelitian dilakukan dengan menyebar instrumen penelitian berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden yaitu pegawai Unit Layanan Pengadaan.

## Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan kuesioner.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket tertutup, responden hanya memberikan *checklist* ( $\surd$ ) pada alternative jawaban yang telah disediakan. Responden diminta melakukan penilaian berupa angka tentang implementasi *e-procurement*, pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. pada kuesioner implementasi *e-procurement*, peneliti memodifikasi kuesioner yang digunakan oleh Aminah (2015) dengan berdasar Peraturan Presiden No 16 tahun 2018, [www.lpse.go.id](http://www.lpse.go.id). Untuk kuesioner pengendalian internal peneliti memodifikasi kuesioner yang digunakan oleh Nuryanti (2015) dan Dewi (2013) dengan berdasar komponen pengendalian

COSO. Pada kuesioner kualitas sumber daya manusia, penelitian ini memodifikasi kuesioner yang digunakan oleh Dewi (2013) dan untuk kuesioner efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, penelitian ini memodifikasi kuesioner yang digunakan oleh Dewi (2013) dengan perubahan indikator penelitian yang berdasarkan dengan hasil penelitian dari KPK.

## Teknik Analisis Data

Uji validitas dan uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan pada seluruh data yang diperoleh yaitu 37 responden. Dalam pengujian instrumen, penelitian ini menggunakan uji coba terpakai. Uji validitas menggunakan uji korelasi *Pearson Product Moment* dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*. Sedangkan hipotesis penelitian diolah menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh impelementasi *e-procurement*, pengendalian internal, dan kualitas sumber daya manusia baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berikut ringkasan hasil uji analisis regresi linier berganda:

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda



Variabel	Unstandardized coefficients B	Sig	F	Sig
Constant	0.519	0.906	47.166	0.000
E-Procurement	0.299	0.013		
Pengendalian Internal	0.053	0.670		
Kualitas Sumber Daya Manusia	0.697	0.000		

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Hipotesis 1 diterima karena nilai koefisien korelasi memiliki nilai positif sebesar 0,299 dan nilai signifikansi sebesar 0,013 yang berarti kurang dari 0,05. Artinya, implementasi *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Hipotesis 2 ditolak karena nilai signifikansinya sebesar 0,670 yang berarti lebih dari 0,05 namun memiliki koefisien korelasi yang bernilai positif sebesar 0,053 sehingga pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Hipotesis 3 diterima karena nilai koefisien korelasi memiliki nilai positif sebesar 0,697 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Artinya kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Hipotesis 4 diterima karena nilai Fhitung sebesar 47,166 yang berarti lebih dari Ftabel sebesar 2,890 dan nilai signifikansinya 0,000 atau kurang dari 0,05

sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-procurement*, pengendalian internal, dan kualitas sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

### Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isdiantika (2013), Dewi (2013), Atika (2015), Dona (2015) dan Kurniadi (2015) bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya perubahan sebuah metode yang sistematis dan transparan akan membantu untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Maulidi (2017) menyatakan bahwa hal terpenting pada pemerintahan di Indonesia untuk melawan tindakan *fraud* yaitu dengan memperkuat *framework*. Dengan adanya mekanisme *e-procurement*, seluruh proses pengadaan dapat dilakukan dan dipantau secara *real time* melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*).

Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil ini tidak

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2013), Kurniadi (2015) dan Dona (2015). Namun, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Fitri (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dan Tan (2013) yang mengemukakan bahwa hal itu dapat disebabkan karena faktor seperti *human error* dan penilaian buruk yang dapat membatasi keefektifan dari desain pengendalian internal tersebut.

Mulyadi (2002) menyatakan bahwa pengendalian internal setiap organisasi memiliki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu, pengendalian internal hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak kepada organisasi dan pimpinan organisasi tentang pencapaian tujuan organisasi. COSO (2013) merumuskan dalam *Internal Control Integrated Framework* bahwa pengendalian internal tidak bisa mencegah penilaian buruk atau keputusan atau kejadian eksternal yang dapat menyebabkan sebuah organisasi gagal untuk mencapai tujuan operasionalnya. Dengan kata lain, bahkan sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengalami kegagalan.

Mulyadi (2002:181) mengemukakan bahwa keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian internal yaitu personel organisasi salah dalam mempertimbangkan

keputusan atau dalam melaksanakan tugas, personel organisasi secara keliru memahami perintah, ketidaksiapan personel organisasi akan perubahan dalam sistem atau prosedur, bobolnya pengendalian internal yang dibangun karena adanya kolusi atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang, organisasi mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi personel, dan kurangnya kemampuan organisasi dalam memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian internal.

Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi (2013). Maulidi (2017) menyatakan bahwa untuk melawan tindakan *fraud* perlu adanya pelaku pengadaan yang berintegritas dan transparan. Oleh karena itu, seluruh aspek penting pengadaan barang dan pejabat pembuat komitmen harus mempunyai kesadaran dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan prosedur-prosedur kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya agar tercipta lingkungan kerja yang baik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

## Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel implementasi *e-procurement* dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Artinya semakin tinggi kualitas sumber daya manusia dan semakin baik penerapan *e-procurement* akan mampu mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dikarenakan adanya keterbatasan bawaan yang melekat dalam sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan personel organisasi maupun lemahnya sistem pengendalian itu sendiri. Secara simultan, variabel implementasi *e-procurement*, pengendalian internal, dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

## Saran

Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat menambahkan variabel lain yang terkait dengan proses evaluasi atau audit proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, dapat memperluas ruang lingkup penelitiannya tidak hanya pada tingkat Pemerintah Kabupaten saja atau

dapat membandingkan dua ULP Pemerintah Kabupaten.

Bagi ULP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sebaiknya mendorong penerapan *e-procurement* dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan arahan atau pelatihan kepada Pokja Pemilihan secara rutin dengan materi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan, dan melakukan seminar atau sosialisasi terkait dengan standar etika dan perilaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. Steve. dan Conan C. Albrecht, et.al. (2009). *Fraud Examination*. Edisi 3. Mason Ohio: South-Western Cengage Learning
- Agoes, Sukrisno. (2012). *Auditing Edisi 4 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Aminah, Atika Siti. (2015). Pengaruh *e-procurement* dan *e-audit* terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah di kota Bandung. *Skripsi*, dipublikasikan. Universitas Pasundan
- Amrizal. (2004). *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor*. Jakarta: Direktorat

- Investigasi BUMN dan BUMD  
Deputi Bidang Investigasi
- Hery. (2012). *Akuntansi dan Rahasia Di  
Baliknya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Anonymous. (2018). *Negara rugi Rp 1,5  
triliun dari korupsi pengadaan  
barang jasa sepanjang 2017*  
diakses pada 23 September 2018  
melalui nasional.kontan.co.id
- Isdiantika. (2013). Pengaruh E-  
*procurement* dan Pengendalian  
Internal terhadap Pencegahan  
*Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa.  
*Skripsi*, tidak dipublikasikan.  
Universitas Pasundan
- Barnes, R.W. (1995). The Value Of Quality  
Education To Bank And Bankers.  
*The Journal Of Indian Institute Of  
Bankers*, 66 (3) pp 55-59
- Jalil, Fitri Yani. (2013). Internal Control,  
Anti-Fraud Awareness and  
Prevention of Fraud. *Etikonomi:  
Jurnal Ekonomi*. Vol. 17 (2): 297-  
306
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor  
Publik Suatu Pengantar Edisi  
Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*.  
Yogyakarta: Andi
- Committee of Sponsoring Organization of  
The Treadway Commission  
(COSO). (2013). *Internal Control-  
Integrated Framework. Executive  
Summary* diakses pada 12 April  
2019 melalui [www.coso.org](http://www.coso.org)
- Khana, A dan Arora, B.(2009). A Study To  
Investigate The Reason For Bank  
Frauds And The Implementation Of  
Preventive Security Controls In  
Indian Banking Industry.  
*International Journal Of Business  
Science And Applied Management*,  
Volume 4 Issues 3
- Dona Ritma Putri Nuryanti.(2015).  
Pengaruh Implementasi E-  
*Procurement* Dan Pengendalian  
Internal Terhadap Pencegahan  
*Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa  
(Survey pada dua BUMN di  
Bandung). *Skripsi*, dipublikasikan.  
Universitas Pasundan
- Maulidi, Ach. (2017). The Investigation  
and Elimination of Public  
Procurement Fraud in Government  
Sectors. *International Journal of  
Economics and Financial Issues*

- Mulyadi. (2002). *Auditing* Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Pradono, Tibiko Zabar. (2018). *Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*. Diakses pada 23 September 2018 melalui indonesia.tempo.co
- Purnamasari, Puspita Dewi. (2013). Pengaruh *E-Procurement*, Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Mencegah *Fraud* Pengadaan Barang (Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta). *Thesis*, tidak dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada
- Putranto, Kurniadi Cahyo (2015). Analisis individu pengaruh penerapan *e-procurement* dan efektivitas pengendalian internal terhadap upaya mendeteksi dan mencegah kecurangan pengadaan barang (studi di PT Pertamina). *Skripsi*, tidak dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada
- Sari, Lenni Mustika. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *JOM Fekon, Vol.1 Ed.1*
- Singleton. (2010). *Fraud Auditing And Forensic Accounting. Fourth Edition Wiley Corporate F&A*
- Sutedi, Adrian. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tan, Li Huang Joyce. (2013). An Analysis of Internal Controls and Procurement Fraud Deterrence. *Calhoun The NPS Institutional Archive*